



PERADILAN *SMALL CLAIM COURT* (GUGATAN SEDERHANA) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

PL Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
pltobing@gmail.com

Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021



ABSTRACT

Small Claims Court is a mechanism for settling disputes quickly so examined in small claims court are certainly cases that simple. In Article 1 number 1 of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 it is stated that the Settlement of Simple Lawsuits is defined as "the procedure for examining a civil lawsuit with a material claim value of a maximum of Rp. 200 million which is settled with simple procedures and proof". In addition to the provisions regarding the value of the lawsuit, of course there are other conditions for a case to be resolved through a small claim court. The research method uses normative juridical research, namely examining the application of the small claim court in civil procedural law in Indonesia. The type of research used in this research is descriptive analytical, namely legal research that observes the facts of a legal event in themechanism small claim court and then analyzes it. The results of the study show that the principles in civil procedural law in Indonesia are simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implemented effectively because in practice the settlement of civil disputes always takes a long time and costs a lot of money. Meanwhile, in the settlement of a simple lawsuit, the maximum limit for the value of the material claim has been determined and the case submitted must be against the law or breach of contract, while in the settlement of cases through civil procedural law the material claim is not determined, and the case submitted does not have to be unlawful and tortuous.

Keywords: *Judicial System, Small Claim Court, Civil Procedure Law*

Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Email: pltobing@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan praktek *small claim court* (gugatan sederhana) di Indonesia ternyata diduga bertentangan dengan HAM karena jika ingin mereduksi hak orang dalam gugatan perdata maka tidak dapat menggunakan Perma melainkan harus melalui undang-undang. Demikian pula permohonan *uit Voerbaar bij voorraad* tidak diatur di dalam *small claim court*, termasuk *Conservatoir Beslag*. Padahal adanya *uit Voerbaar bij voorraad* dan juga *Conservatoir Beslag* merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak itu sendiri. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA, Muhammad Hatta Ali. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah "memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau". Harapan ke depan dengan keluarnya Perma ini adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.¹

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Perma Nomor 2 Tahun 2015 menentukan gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut:²

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*.

Small Claim Court adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai "tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana". Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*.³

Proses peradilan dengan mekanisme *small claim court* tetap mengedepankan sistem hukum dalam peradilan perdata. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum meliputi pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme

¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

² Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, Lampung: PN Sukadana, 2015, hlm. 1-2.

³ Takdir Rahmadi, "Pengadilan Dengan Acara Cepat" (*Small Claim Court*), *Makalah*, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademis RUU tentang Hukum Acara "*Small Claim Court*", di Jakarta, 28 Mei 2012. Satu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang berkembang pada dewasa ini adalah pengadilan dengan acara cepat yang lebih dikenal dengan *small claim court*. Dalam sejarahnya *small claim court* ini memang berkembang dan dibatasi hanya terhadap perkara-perkara perdata yang terjadi antar individu dengan individu lainnya yang berkaitan khususnya dalam hal wanprestasi yang nominalnya tidak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misal pengadilan, kejaksaan. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misal putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.⁴

Small claim court dalam struktur hukum (*legal structure*) yakni hakim di pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim mengvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifisir termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, Hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, sudah tentu dapat memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya. Eksistensi keadilan memerlukan peranan hakim dalam penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam menyelesaikan gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut yakni memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian di ruang persidangan, menuntun para pihak dan pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat di tempuh para pihak.⁵

Small claim court dalam substansi hukum (*legal substance*) yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Pasal 1 dimaksud adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sementara itu, *small claim court* dalam budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum disini adalah sebaliknya, proses penyelesaian secara formal ke kepolisian atau pengadilan adalah jalan terakhir. Budaya hukumnya adalah "menyelesaikan sendiri" konflik tersebut, tanpa menafikkan kenyataan bahwa masalah hukum telah terjadi.⁶

Perma Nomor 2 Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai parameter yang baku dalam mengklasifikasikan gugatan sederhana (*small claim court*). Undang-Undang sebelumnya seperti HIR maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum mengatur mekanisme maupun tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Namun dalam

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice*, Harvard University Press: *Law, Authority, and Culture*, 1990, hlm. 48.

⁵ Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana: "Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut : a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak."

⁶ Chairul Huda, Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hlm. 55.

perkembangannya perlu dilakukan rekonstruksi karena Perma ini belum memberikan hasil yang maksimal baik dalam pembentukannya dan berlanjut dalam implementasinya.⁷

Perkara yang diajukan ke *Small Claim Court* yakni: *Claims for money owed under an agreement: unpaid accounts for goods or services sold and delivered* (tidak membayar uang untuk barang, penjualan jasa dan pengiriman); *unpaid loans* (tidak membayar hutang); *unpaid return paid wages* (tidak membayarkan upah yang harus dikembalikan), *claims for damages: property damage* (kerusakan properti); *property recovery* (pemulihan properti); *personal injuries* (pemulihan luka); dan *breach of contract* (pelanggaran kontrak).⁸

Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara-perkara sederhana yang dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh pengacara.⁹

Di Indonesia, gagasan untuk mengadopsi *Small Claim Court* (SCC) banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Sebagai contoh kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat delay Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500,22 dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000,-¹⁰ Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.¹¹

Fakta hukum proses persidangan gugatan sederhana dan putusan pengadilan gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 menimbulkan ketidakadilan karena Penggugat tidak memperoleh jaminan kepastian hukum atas putusan pengadilan gugatan sederhana. Sebagai contoh putusan gugatan sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pdt.G.S/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2017 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayarkan hutang-hutangnya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64,639.441,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun sejak diajukannya perkara ini sampai dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2016/PN.Jkt.Sel, Tergugat mengajukan memori keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan Putusan tersebut salah dalam mempertimbangkan hubungan kontraktual antara Tergugat dengan Penggugat. Tindakan Tergugat dengan mengajukan memori keberatan dan tidak adanya pengaturan Sita Jaminan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengakibatkan Putusan Gugatan Sederhana tidak memiliki

⁷ *Ibid*

⁸ Sari, S. W, Penyelesaian Sengketa Melalui *Small Claim Court*, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 327-348, 2016.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yance Arizona, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

¹¹ Bustamar, *Small Claim Court* dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01 , No. 01., Januari-Juni 2016, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

kekuatan eksekutorial. Hal ini menunjukkan peraturan Perma Nomor 2 Tahun 2015 memiliki ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pola penyelesaian perkara melalui Hukum Acara Perdata di Indonesia?; dan Bagaimana rekonstruksi penyelesaian perkara melalui *small claim court* (gugatan sederhana)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Penelitian ini hendak mengkaji penerapan *small claim court* dalam hukum acara perdata di Indonesia apakah telah memenuhi rasa keadilan karena tujuan dibentuknya mekanisme *small claim court* dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk merekayasa masyarakat agar terhadap perkara ringan dan bersifat sederhana tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menghindari penumpukan perkara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian hukum yang mengamati fakta-fakta atas suatu peristiwa hukum dalam mekanisme *small claim court* kemudian dilakukan analisa.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain: *pertama*, bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: peraturan perundangan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Herzien Inlandsch Reglement*. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi dan bibliografi.

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif. Dalam teknik penggalian data kualitatif harus dikuasai oleh peneliti bidang hukum. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola penyelesaian sengketa melalui Hukum Acara Perdata di Indonesia

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.¹²

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada yaitu Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung Press, 1975, hlm. 13

acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya.¹³ Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 No.44. HIR sering diterjemahkan menjadi "Reglemen Indonesia yang diperbaharui", yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*Staatsblad*) Nomor 16 Tahun 1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara Perdata yaitu tentang "Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri" yang terdiri dari:
 - 1) Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 118-161);
 - 2) Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
 - 3) Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
 - 4) Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194);
 - 5) Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);
 - 6) Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
 - 7) Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).
- b. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), S. 1927 No. 227). RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentuan hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh title dan Pasal 104 sampai Pasal 323, hanya title IV dan V yang berlaku sampai sekarang bagi Landraad (Pengadilan Negeri). title IV terdiri dari:
 - 1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188).
 - 2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198).
 - 3) Bagian III tentang banding (Pasal 199-205).
 - 4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258).
 - 5) Bagian ke V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272).
 - 6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273- 281).Sedangkan *title VII* mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314).
- c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). KUHPerdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini diatur secara terpisah atau tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun KUHPerdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 2

¹⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009, hlm.10

¹⁵ *Ibid*

materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365). Selain itu Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Staatblad 1906 No.348 dan Reglemen tentang Organisasi Kehakiman Staatblaad (Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid der Justitie in Indonesia) 1847 Nomor 23 yang merupakan sumber dasar penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan.¹⁶

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bagi pencari keadilan dalam hal melakukan eksekusi (executable) atas objek sengketa barang tidak bergerak.¹⁷
- e. Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (living law) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain.

3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya "*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*" dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah "*algemene beginselen van beheerlijke rechtspraak*" ataupun "*algemene beginselen behoorlijk processrecht*" (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik)¹⁸. Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

- a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Asas Hakim bersifat pasif (*lijdelijkeheid van rechter*)

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Sedangkan untuk konsep dari peradilan sederhana mengandung makna bahwasanya tahapan untuk memperjuangkan hak dipengadilan bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak harus selalu diwakilkan oleh seorang pengacara atau orang yang cakap untuk beracara dipengadilan.¹⁹

Asas peradilan yang cepat, berhubungan dengan tempi dan lamanya waktu yang akan diperjuangkan untuk menyelesaikan sebuah perkara, semakin cepat waktu penyelesaian suatu perkara maka akan semakin baik karena cepatnya waktu untuk penyelesaian sebuah perkara secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan. Prinsip dari cepat itu ialah bahwa antara proses persidangan yang akan dijalani dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus rasional dan efektif.²⁰

Asas peradilan murah tidak dapat terlepas dari keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan dalam menentukan biaya bagi proses penyelesaian perkara, yang artinya

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 16.

¹⁹ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 47

²⁰ *Ibid*

bahwasanya biaya yang akan dibebankan sesuai dengan rincian yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Akan tetapi diluar biaya yang ditentukan oleh pengadilan beban yang juga akan dipikul oleh para pihak yang berperkara adalah biaya nonperkara misalnya ongkos yang juga harus dikeluarkan untuk hari dipersidangan, dan jika diwakilkan oleh kuasa hukum, maka biaya untuk jasa penasihat hukum juga akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga besar kecilnya biaya yang diperlukan kan sangat berhubungan dengan lambat dan cepatnya suatu perkara itu dapat diselesaikan.²¹

b. Asas Mencari Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata

Asas kebenaran formil dalam hukum acara perdata memiliki arti bahwa proses dan tahapan pembuktian di tunjukan untuk mencari kebenaran yang bersifar formil, hal ini pula berbeda dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana di mana upaya pembuktian yang akan di lakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran yang bersifat materiil. Dalam mencari kebenaran yang bersifat formil, hakim harus mencari dan meminta pembuktian lain jika bukti yang di ajukan tersebut diakui oleh Undang-Undang sebagai bukti yang akan menentukan.²²

c. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas memiliki arti bahwa hakim perdata harus memperlakukan para pihak secara seimbang, apabila salah satu pihak di berikan kesempatan, maka kesempatan yang sama harus diberikan kepada pihak lainnya. Sehingga terdapat sebuah keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk saling mengajukan kepentingannya, baik kaitannya dengan pembuktian atau dalam hal mengemukakan suatu dalil.²³

d. Asas Hakim Bersifat Pasif

Salah satu asas pada hukum acara perdata yaitu, hakim bersifat pasif. Yang mengandung pengertian bahwasanya hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang di ajukan oleh pihak yang berperkara saja, dan dalam pokok sengketa dan ruang lingkup yang di tentukan sendiri oleh pihak yang berperkara.²⁴ Mohammad saleh dan Lilik memberiksan kesimpulan mengenai arti "hakim bersifat pasif" yang ditinjau dari dua dimensi, yaitu dari datangnya perkara dan sisi luas sengketa. Pertama dari sisi visi inisiatif datangnya suatu perkara atau tidaknya, gugatan bergantung kepada pihak yang memiliki kepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwasanya haknya telah dilanggar oleh orang lain. Jika tidak diajukannya gugatan oleh pihak yang berperkara maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut (*Nemo judex sine actore*). Kedua, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (*secundum allegat iudicare*).²⁵

e. Asas *Audi Et Alteram Partern* (mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara)

Asas *Audi Et Alteram Partern* ialah asas yang berlaku pada proses mencari sebuah kebenaran, yang artinya hakim dalam upaya mencari suatu kebenaran baik kebenaran formil ataupun kebenaran materiil haruslah mendengarkan dalil-dalik dari para pihak yang berperkara, hakim memanglah tidak mungkin untuk mengakomodir dua dalil sekaligus yang mana keduanya saling berlawanan, pasti hakum akan mengambil suatu dalil yang mampu untuk dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan untuk dalil yang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005, hlm.128

²⁴ Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 37

²⁵ *Ibid*

tidak dapat di buktikan oleh para pihak atau yang nilai pembuktiannya lebih rendah dari kualitas pembuktian lawan maka dalil tersebut akan dikesampingkan.²⁶

f. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Tujuan dari persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum ialah supaya dalam mengungkapkan suatu kebenaran dan mencapai keadilan itu prosesnya dapat diikuti dan dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyaksikan bagaimana proses mencari suatu kebenaran itu apakah telah adil (fair) dan impartial, atau hakim menerapkan standar yang sepihak dalam menggali kebenaran, hal tersebut dapat diketahui dan disaksikan langsung oleh masyarakat secara luas. Terdapat pengecualian dari asas persidangan terbuka untuk umum ialah apabila terdapat suatu kepentingan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan dari seseorang di pandang lebih penting daripada keterbukaan proses dalam penyelenggaraan persidangan, misalnya pada perkara kesusilaan, kehormatan dari korban yang terhina lebih penting untuk di jaga daripada proses penyelenggaraan proses persidangan yang harus terbuka untuk umum.²⁷

g. Asas gugatan sederhana berada dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama

4. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Adapun macam-macam upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.²⁸

a. Upaya hukum biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

1) Perlawanan/verzet

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah keluarnya putusan verstek, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari dan *verzet* dimasukan serta diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

2) Banding

3) Kasasi

Pada dasarnya menanggihkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

b. Upaya hukum luar biasa

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi. Mencakup:

1) Peninjauan kembali (*request civil*)

2) Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial

²⁶ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *op.cit*

²⁷ *Ibid*

²⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 05 November 2021.

B. Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Melalui *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana)

1. Sejarah *Small Claim Court* di Indonesia

Sejarah hukum *Small Claim Court* pertama kali pada tahun 1913 di Pengadilan Cleveland, Ohio, Amerika Serikat dan Indonesia Peradilan SCC baru dibentuk pada tahun 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah "*memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau*".²⁹

Peraturan ini memotong prosedur acara perdata yakni dalam waktu 25 hari dilakukan dengan proses sederhana. Namun demikian acara gugatan sederhana hanya untuk perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Minimal tuntutan maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tuntutan bersifat materiil, tuntutan yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana.
- b. Sengketa bukan berkaitan dengan sengketa tanah atau gugatan yang memiliki pengadilan khusus seperti halnya serikat pekerja.
- c. Penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama. Misalnya orang yang tinggal di Tulungagung hanya akan bisa menggugat orang yang di Tulungagung.
- d. Penggugat dan tergugat masing-masing terdiri dari 1 orang, namun bisa juga 2 orang/lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.

2. Konsep *Small Claim Court* di Indonesia

Small claim court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan "layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus dimana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Untuk menyeimbangkan prosedur beracara, dan meminimalkan biaya litigasi, tidak ada pihak yang diwakili oleh penasehat hukum. Sebaliknya, mereka harus muncul secara pribadi dan menyampaikan gugatan mereka sendiri. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur informal dan sederhana dari pengadilan akan menjadi efektif dan memungkinkan orang awam pun untuk mengajukan kasusnya sendiri dengan mudah."³⁰

Bila dilihat dari pengertian tentang *small claim court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme *small claim court* dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang tercapainya/ terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.³¹

3. *Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

²⁹ Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, *Jurnal Asia*, 12 Oktober 2015, hlm. 1.

³⁰ Fakhriyah, E. L., *op.cit*

³¹ *Ibid*

Keberadaan *small claim court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara *non litigasi* yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa).³²

Mekanisme *small claim court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *small claim court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Secara kelembagaan, mekanisme *small claim court* berada di Pengadilan Negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa).³³

Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* yaitu perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani oleh hakim tunggal, yaitu perkara perdata yang nilai ekonomi gugatannya relatif kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks serta dapat diselesaikan dengan hukum acara singkat/sederhana, seperti antara lain: sengketa konsumen, utang piutang, jual beli barang, klaim kerusakan barang, biaya jasa pelayanan, sengketa UMKM, dan sengketa-sengketa lain yang timbul dari hubungan kontraktual.³⁴

4. Tata Cara Mengajukan Gugatan Sederhana

a. Sebelum mengajukan gugatan sederhana

Pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri sendiri sebelum memulai gugatan adalah apakah dapat membuktikan dalil dengan bukti yang dimiliki. Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan yang sepenuhnya tergantung pada alasan/ dalil dan kekuatan bukti-bukti yang dimiliki. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang. Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan. Setelah diketahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, selanjutnya harus dipastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain:³⁵

- 1) Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- 2) Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat;
- 3) Tergugat berada dalam domisili/daerah hukum yang sama dengan penggugat;
- 4) Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- 5) Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp. 200.000.000,00.

b. Mekanisme Gugatan Sederhana

Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana:

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 16

- 2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- 3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: Identitas penggugat dan tergugat; Penjelasan ringkas duduk perkara; dan Tuntutan penggugat.
- 4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.³⁶

c. Tahapan Penyelesaian Small Claim Court (Gugatan Sederhana)

Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

- 1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- 2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
- 3) Pendaftaran;
- 4) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- 5) Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- 6) Pemeriksaan pendahuluan;
- 7) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 8) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 9) Pembuktian; dan
- 10) Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.
2. Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana ada beberapa perbedaan antara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara melalui hukum acara perdata biasa. Pada penyelesaian gugatan sederhana sudah ditentukan batas maksimal nilai gugatan materiilnya dan perkara yang diajukan harus mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sedangkan pada penyelesaian perkara melalui hukum acara perdata tidak ditentukan gugatan materiilnya, dan perkara yang diajukan tidak harus perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Gugatan sederhana para pihak diharuskan satu domisili dan pihak penggugat dan juga pihak tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali ada kepentingan sama, sedangkan pada hukum acara perdata para pihak tidak harus satu domisili, penggugat dan tergugat boleh lebih dari satu. Pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, intervensi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan serta upaya hukum yang dapat diajukan hanya keberatan, sedangkan pada hukum acara perdata biasa dapat diajukan tuntutan eksepsi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, untuk upaya

³⁶ *Ibid*

hukumnya dapat berupa banding, *verzet*, kasasi dan peninjauan kembali serta denden *verzet*. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan sederhana atau *small claim court*. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut: Syarat pertama terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang mana dalam gugatan sederhana ditentukan jumlah para pihaknya baik itu pihak tergugat maupun tergugat tidak boleh berjumlah lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Syarat kedua terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yang mana tempat tinggal tergugat haruslah diketahui, apabila tidak diketahui maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Kemudian selanjutnya terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak baik itu penggugat maupun tergugat haruslah berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama agar dapat mengajukan gugatan sederhana, dan yang terakhir pada Pasal 4 ayat (4) yang mana para pihak baik penggugat dan tergugat wajib untuk menghadiri langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

REFERENSI

BUKU

- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice*, Harvard University Press: *Law, Authority, and Culture*, 1990.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, Lampung: PN Sukadana, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung Press, 1975.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005.

Jurnal:

- Bustamar, *Small Claim Court* dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01 , No. 01., Januari-Juni 2016, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
- Sari, S. W, Penyelesaian Sengketa Melalui *Small Claim Court*, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 327-348, 2016.
- Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, *Jurnal Asia*, 12 Oktober 2015.

Karya Ilmiah:

- Chairul Huda, Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.

Takdir Rahmadi, "Pengadilan Dengan Acara Cepat" (*Small Claim Court*), *Makalah*, disampaikan dalam diskusi publik draft naskah akademis RUU tentang Hukum Acara "*Small Claim Court*", di Jakarta, 28 Mei 2012.

Yance Arizona, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, *Makalah* untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Undang-Undang/Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Internet:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 05 November 2021.